

## KHOLDUNOMIC

### MENELAAH PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN

**Martina Dwi**

**[martini.dwi293@gmail.com](mailto:martini.dwi293@gmail.com)**

#### **ABSTRAK**

Munculnya ilmu ekonomi Islam dalam khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengarahkan perhatian kepada pemikiran ekonomi dari para pemikir muslim di masa lalu, dan diantaranya Ibnu Khaldun. Penulis karya Muqaddimah ini secara tepat dapat disebut sebagai ahli sosial ekonomi tersohor dalam perjalanan sejarah Islam. Setidaknya berkat pembahasan aneka ragam masalah sosial kemasyarakatan secara mendetail dan terinci disertai argumen-argumen yang akurat dan sulit dipungkiri kevalidan datanya. Dalam ranah ekonomi Ibnu Khaldun mengetengahkan ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, keuangan pemerintah, dan pajak. Gagasan brilian Khaldun telah menggugah para pemikir ekonomi modern untuk menghidupkan kembali teori-teori lawas di bidang ekonomi yang menemukan relevansinya di zaman global ini. Untuk lebih mengenal pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun perlu kiranya meneliti beberapa karya monumentalnya dan menginventarisir teori-teori pokoknya seraya mendengarkan komentar dan tanggapan dari para tokoh ekonomi modern atas pemikiran tersebut.

**Kata kunci :** *ibnu khaldun, tenaga kerja, harga, pajak*

## Pendahuluan

untuk dibincangkan ditengah pencarian sistem ekonomi yang ideal dan stabil dari rongrongan globalisasi dunia yang sulit ditebak arah keberpihakannya. Beberapa perbendaharaan teori-teori ekonomi berbau karya dan ide Ibnu Khaldun diunduh untuk didiskusikan bahkan diadopsi untuk menyempurnakan teori-teori ekonomi baru yang ditawarkan ke khalayak umum. Hal inilah yang mempelopori beberapa pemikir barat seperti Adam Smith, Keynes dan Ricardo untuk membahasnya dari berbagai aspek.<sup>1</sup> Tulisan ini akan mengenalkan sosok Ibnu Khaldun, karyanya dan pemikiran-pemikiran ekonominya yang senantiasa menarik untuk dicermati.

### A. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Keluarganya berasal dari Hadramaut dan terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki jabatan tinggi di kenegaraan. Sebagai anggota keluarga aristokrat, Ibnu Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir seluruh pertikaian politik di Afrika Utara.<sup>2</sup>

Pada tahun 1352 M, ketika masih berusia 20 tahun, ia sudah menjadi *master of the seal* dan memulai karier politiknya yang berlanjut hingga 1357 M. Ia pernah menjalani hidup di dalam penjara dan istana, dalam keadaan kaya atau miskin, menjadi pelarian atau menteri. Ia selalu belajar dan mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik pada zamannya. Ia menjalani masa pensiunnya di Gal'at ibn Salamah pada tahun 1375 sampai 1378 dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya. Kemudian pada tahun 1378, ia berpindah ke Tunisia hingga tahun

---

1 Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, diterjemahkan oleh: A. M. Saefuddin, dkk, (Jakarta: LIPPM, 1986), hlm. 155

2 Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 285

1382 M, saat ia berangkat ke Iskandariah untuk menjadi guru besar dalam ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1404 M.

Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah *Al-Ibar* (sejarah Dunia). Karya ini terdiri atas tiga buah buku yang terbagi dalam tujuh volume, yakni *Muqaddimah* (satu volume), *Al-Ibar* (4 volume), dan *At-Ta'rif bi Ibn Khaldun* (2 volume). *Muqaddimah* utamanya adalah buku tentang sejarah. Namun begitu, Ibnu Khaldun menguraikan dengan rinci mengenai teori produksi, teori nilai, distribusi, dan teori siklus iklus yang seluruhnya bergabung menjadi teori ekonomi umum.<sup>3</sup>

## B. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Sebagai pemikir yang produktif, Ibnu Khaldun menelurkan banyak ide gagasan terkait dengan ilmu sosial, termasuk didalamnya ekonomi. Tercatat, diantara gagasan pemikiran ekonominya adalah tentang : tenaga kerja, nilai (value), harga dan mekanisme pasar, uang, kekayaan, peran negara dalam perekonomian dan lain sebagainya. Berikut pembahasan pemikiran Khaldun economic dalam pemaparan singkat dan gamblang.

### 1. Tenaga Kerja

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Dalam Islam, perburuhan tidak hanya tergantung kepada proses perubahan sejarah, melainkan juga kerangka moral dan etika tanpa batas waktu dimana faktor produksi perlu bekerja. Buruh sebagai faktor produksi dalam Islam tidak pernah terpisahkan dari kehidupan moral dan sosial.<sup>4</sup>

#### a. Tenaga Kerja dan Nilai

Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja memegang peranan penting dalam proses produksi. Tenaga kerja penting bagi semua

<sup>3</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 393

<sup>4</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh: M. Nastangin, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 58

akumulasi modal dan pendapatan. Sekalipun pendapatan dihasilkan dari sesuatu selain keahlian, nilai-nilai dari menghasilkan laba dan modal harus mencakup nilai tenaga kerja, karena tanpanya, hal itu belum diperoleh.<sup>5</sup> Tanpa tenaga kerja tidak akan ada hasil produksi, sehingga nilai tenaga kerja harus diperhitungkan sebagai biaya produksi. Nilai adalah keahlian yang dimiliki seorang pekerja dalam bidangnya, dan dihargai dengan pendapatan yang setimpal. Nilai seorang pekerja lebih besar daripada bahan mentah produksi karena keahliannya dalam sebuah bidang lebih dominan, misalnya dalam pertukangan dan tenun. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pendapatan dan keuntungan dalam proses produksi mencerminkan nilai tenaga kerja.<sup>6</sup> Dengan demikian, tenaga kerja memainkan fungsi yang sangat vital dan akan terus dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dan akumulasi modal. Dari sini, fungsi produksi Ibnu Khaldun yang memberi penekanan penting pada tenaga kerja ( $L$ ) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = f(L, \text{faktor produksi lain}), L > 0$$

$$Y=0, \text{ ketika } L=0$$

Meskipun Ibnu Khaldun menekankan urgensi tenaga kerja, namun teori nilai tenaga kerjanya ini berbeda dengan Karl Marx yang memandang bahwa tenaga kerja merupakan esensi dari semua nilai, sehingga harga hanya dipandang sebagai alat yang merefleksikan nilai tenaga kerja tanpa melihat faktor produksi lainnya.<sup>7</sup>

Teori nilai kerja ini juga kemudian diungkapkan oleh David Ricardo (1772-1833) empat abad kemudian. Dalam teori nilai kerja dan upah alami, ia menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ongkos itu berupa biaya untuk dapat bertahan hidup (subsisten) bagi buruh yang bersangkutan. Upah buruh yang

---

<sup>5</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 253

<sup>6</sup> Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Readings In Islamic Economic Thought*, (Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992), hlm. 223

<sup>7</sup> Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 121

besarnya hanya cukup untuk sekedar dapat bertahan hidup ini disebut upah alami (*natural wage*). Menurut Ricardo, kalau harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya (termasuk upah alami), maka dalam jangka pendek perusahaan akan mengalami laba.<sup>8</sup>

Untuk melindungi nilai ini, maka dalam hubungan antara majikan dan pekerja, Ibnu Khaldun juga mengcam penindasan yang terjadi sehubungan dengan pemaksaan pekerja untuk melakukan pekerjaan tertentu, membuat tuntutan tidak adil terhadap mereka, atau membebankan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Seorang majikan juga harus memenuhi hak pekerja dengan memberinya upah yang setimpal dengan tenaga yang telah mereka keluarkan, karena pendapatan seorang pekerja mencerminkan nilai sekaligus penghidupannya.<sup>9</sup>

### b. Division of Labour

Menurut Ibnu Khaldun, seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerjasama dengan pembagian kerja dan spesifikasi. Apa yang diperoleh melalui kerjasama akan saling menguntungkan daripada apa yang dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Konsep pembagian kerja ini berimplikasi pada peningkatan hasil produksi.<sup>10</sup> Ibnu Khaldun mencontohkan bagaimana dalam memproduksi gandum, tidak hanya seorang pekerja saja yang berkecimpung di dalamnya, tapi ada sekitar enam hingga sepuluh orang yang saling bekerjasama, mulai dari pandai besi, tukang kayu untuk memperbaiki alatnya, orang yang menawarkan lembunya, orang yang membajak sawah, orang yang menanam benihnya, dan seterusnya. Begitupula hal ini terjadi pada jenis pekerjaan lainnya, dimana setiap orang secara khusus mengoperasikan bagiannya.<sup>11</sup>

8 Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 53

9 Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Readings In Islamic Economic Thought*, hlm. 230

10 Op.cit. Nur Chamid, hlm. 252

11 Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, diterjemahkan oleh: Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 417

Dari sini dapat dilihat bahwa, sebagaimana teori *Division of Labour* Adam Smith (1729-1790), pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, dimana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi secara total.<sup>12</sup> Spesialisasi fungsi memungkinkan setiap orang memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang khas dalam keterampilan dan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Pengalokasian tenaga kerja lebih baik daripada membiarkan setiap orang melakukan segalanya. Manfaat spesialisasi akan tumbuh pada saat orang menyadari tugas-tugas yang sedang ia lakukan.<sup>13</sup>

Lebih jauh lagi, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keahlian manusia sangat beragam, mencakup seluruh aktifitas sosial yang tidak bisa disebutkan satu per satu, namun secara umum ia membagi keahlian dalam dua kategori, yaitu keahlian yang penting dan keahlian yang dihormati di masyarakat. Keahlian yang penting dalam masyarakat diantaranya adalah pertanian, konstruksi, menjahit, dan tenun, sementara keahlian yang dihormati masyarakat adalah kebidanan, jurnalistik, pembuatan kertas, menyanyi, dan pengobatan. Pandangan masyarakat terhadap keahlian tersebut tergantung kepada bagaimana masyarakat menghargai objek tersebut.<sup>14</sup>

Ibnu Khaldun dengan ringkas tapi jelas mengamati, menerangkan, dan menganalisis bagaimana pendapatan di suatu tempat mungkin berbeda dari yang lain, bahkan untuk profesi yang sama. Penduduk kota besar dengan populasi yang padat cenderung lebih sejahtera daripada penduduk yang tinggal di daerah dengan penduduk yang lebih sedikit, mulai dari hakim, pedagang, perajin, polisi, bahkan pengemis. Dengan membandingkan keadaan di kota besar seperti Fez dan kota lainnya yang lebih kecil seperti Bougie, Tilmisan dan Ceuta, bahwa dengan profesi yang sama, kondisi warga di kota besar baik secara umum maupun masing-masing lebih baik daripada di kota yang lebih kecil. Ia berkesimpulan bahwa sebab dari perbedaan ini adalah sifat pekerjaan yang dilakukan di tempat yang

12 Ibid. Nur Chamid, hlm. 252

13 Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi*, diterjemahkan oleh: A. Jaka Wasana, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 71

14 Op.cit. M. Sadeq dan Aidit Ghazali, hlm. 229

berbeda, dimana setiap kota adalah pasar tenaga kerja yang berbeda, dan setiap pasar menyerap jumlah total belanja yang sesuai dengan ukurannya.<sup>15</sup>

Sementara itu Adam Smith menerangkan perbedaan dalam pendapatan dengan membandingkan mereka di Inggris dan Bengal dengan bentuk pemikiran yang sama dengan yang disampaikan Ibnu Khaldun empat abad lebih awal. Dari sini dapat dilihat bahwa Ibnu Khaldun-lah, dan bukan Adam Smith, yang pertama memperkenalkan kontribusi tenaga kerja sebagai alat pembangun kekayaan suatu bangsa, menyatakan usaha tenaga kerja, peningkatan dalam produktivitas, dan pertukaran produk dalam pasar besar menjadi pertimbangan utama di balik kemakmuran suatu bangsa dan kekayaan negeri.<sup>16</sup>

### c. Permintaan dan Penawaran dalam Pasar Tenaga Kerja

Tenaga kerja, seperti halnya faktor produksi lainnya, juga diperoleh melalui pasar tenaga kerja. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa jumlah populasi dan kemakmuran kota turut mempengaruhi pasar tenaga kerja dalam suatu distrik. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menjelaskan lebih rinci mengenai permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Mengenai hal ini, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah *derived demand*. Sedangkan penawarannya ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan. Dalam mekanisme inilah upah kemudian ditentukan oleh pasar.<sup>17</sup>

Apabila permintaan terhadap suatu produk meningkat, maka hal ini akan mendorong peningkatan dan perkembangan keahlian dalam memproduksi barang tersebut. Penduduk kota tersebut akan mencoba mempelajari keahlian yang dibutuhkan tersebut dan mengharapkan pendapatan yang akan ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara itu, untuk sebuah produk yang tidak dalam permintaan, maka kecenderungan

15 Ibid. hlm. 234, (lihat juga: Ibnu Khaldun, *Miqaddimah*, hlm. 419)

16 Ibid. Nur Chamid hlm. 253

17 Op.cit. Arif Hoetoro hal. 138-139

untuk menguasai keahlian tersebut menurun dan lambat laun akan diabaikan dan ditinggalkan, seperti yang dikatakan Khalifah Ali: "Nilai dari setiap manusia terletak pada keahliannya". Maksudnya, keahlian yang dikuasai oleh seseorang adalah ukuran nilainya, atau nilai mata pencahariannya dimana ia memperoleh penghidupan darinya.<sup>18</sup>

Hal ini berimpikasi pada diferensiasi upah yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan tenaga kerja. Argumentasi Ibn Khaldun mengenai hal ini adalah: pertama, suatu saat sebuah barang sangat dibutuhkan, sehingga menyebabkan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja dalam industri barang tersebut yang kemudian berimplikasi pada diferensiasi upah. Dengan kata lain, gejolak permintaan temporer dalam beberapa industri akan menyebabkan deviasi upah dari keseimbangan jangka penjangnya, sehingga menimbulkan diferensiasi upah Kedua, perbedaan dalam hal sifat dan karakter kemampuan yang ada di setiap profesi. Ketiga, adanya friksi dalam mobilitas tenaga kerja antar industri yang dikaitkan dengan biaya pelatihan dan formasi keahlian masing-masing tenaga kerja.<sup>19</sup>

Faktor lain yang menentukan permintaan tenaga kerja adalah sejauh mana keahlian tersebut dibutuhkan oleh negara, karena barang yang diminta oleh negara adalah barang yang memiliki nilai tertinggi, mengingat negara adalah pasar terbesar.<sup>20</sup>

#### d. Macam-Macam Pekerjaan

Pekerjaan adalah sesuatu yang dicari sebagai sarana untuk memperoleh penghidupan. Hal ini dapat diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Pungutan pajak yang diambil secara paksa (wajib) dari warga negara sesuai dengan hukum perpajakan
2. Berburu, yaitu memburu hewan buas, baik dari darat maupun laut

18 Ibid. M. Sadeq dan Aidit Ghazali, hlm. 223

19 Op.cit. Arif Hoetoro, hlm. 139

20 Ibid. M. Sadeq dan Aidit Ghazali, hlm. 223

3. Peternakan, yaitu memanfaatkan hasil yang diperoleh dari hewan domestik seperti susu dari hewan ternak, sutra dari ulat sutra, dan madu dari lebah
4. Pertanian, yaitu menanam pohon dan tumbuhan untuk mendapatkan buah dan hasil lainnya. Pertanian merupakan pencaharian yang paling tua dan paling sesuai dengan alam.
5. Aktifitas manusia dengan keahlian tertentu seperti menulis, pertukangan, menjahit, tenun, menunggang kuda, dan jenis jasa lainnya
6. Perdagangan, yaitu mempersiapkan barang untuk ditukar, atau membawa komoditas tertentu ke dalam sebuah negara, serta mengawasi pasar dan melihat fluktuasinya.<sup>21</sup>

## 2. Harga dan Mekanisme Pasar

Ibnu Khaldun telah merumuskan teori harga jauh sebelum ekonom Barat modern merumuskannya. Di dalam *al-Muqaddimah*, ia menulis secara khusus bab yang berjudul “Harga-Harga di Kota”. Ia membagi jenis barang menjadi dua, yaitu: barang kebutuhan pokok yang sifatnya harus seperti bahan makanan dan barang pelengkap seperti pakaian, perabot, kendaraan, seluruh gedung dan bangunan.<sup>22</sup>

Ia juga memberikan gagasan mengenai elastisitas, bahwa tingkat elastisitas barang-barang kebutuhan pokok adalah lebih kecil daripada elastisitas harga untuk permintaan barang berharga (mewah). Istilah yang digunakan untuk menjelaskan konsep ini adalah keterpaksaan (*compulsion*). Sementara untuk barang mewah, ia mengatakan bahwa hal itu merupakan diversifikasi keinginan yang mengundang perhatian mereka, sehingga mereka akan membelanjakan uangnya dengan sukarela dan senang hati.

21 Ibid, hlm. 227, (lihat juga: Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 451)

22 Ibid, ibnu Khaldun, hlm. 421

### a. Permintaan dan Penawaran

Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun ditentukan oleh jumlah penawaran dan permintaan dalam suatu distrik atau daerah. Pasar juga akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan tingkat perekonomian suatu bangsa.<sup>23</sup> Bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang pokok menjadi prioritas, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan perkembangan kota dan perubahan gaya hidup, akibatnya harga barang mewah menjadi naik.<sup>24</sup>

Pada mulanya manusia hanya akan terdorong untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Namun apabila standar hidup meningkat, mereka akan mulai terdorong untuk menikmati lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan pokok, dan mulai memperbaiki taraf hidupnya dengan kemewahan baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>25</sup> Dalam bahasa ekonomi kontemporer, peristiwa ini dijelaskan dengan terjadinya peningkatan *disposable income* dari penduduk kota yang dapat meningkatkan *marginal prosperity to consume* terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini menciptakan permintaan baru atau meningkatkan permintaan terhadap barang-barang mewah.<sup>26</sup>

Dari rincian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab tingginya harga barang dan jasa buruh di kota yang makmur, diantaranya:

- 1). tingginya tingkat populasi menyebabkan tingginya permintaan terhadap barang mewah, sehingga penawaran tidak bisa mencukupi kebutuhan, sementara jumlah pembeli meningkat
- 2). para buruh menolak upah yang rendah dikarenakan banyaknya lapangan kerja di kota dan bahan makanan yang melimpah

23 Ibid, Arif Hoetoro , hlm. 87

24 Ibid, Khaldun, hlm. 421


25 Ibid, M. Sadeq dan Aidit Ghazali, hlm. 227

26 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 188

- 3). banyak orang kaya yang membutuhkan tenaga buruh dan menciptakan persaingan dalam mendapatkan jasa pelayanan.<sup>27</sup>

Sementara dari sisi penawaran, harga yang tinggi di kota disebabkan karena pajak dan pungutan-pungutan lain. Bea cukai yang dipungut atas bahan makanan di pasar-pasar dan di pintu kota demi raja dan para petugas pajak untuk diri mereka sendiri akan menyebabkan tingginya harga di kota daripada di padang pasir.<sup>28</sup>

Sebaliknya, di kota-kota yang kecil dan sedikit penduduknya, bahan makanan sedikit, sebab mereka memiliki supply kerja yang kecil dan orang-orang khawatir mereka akan kehabisan bahan makanan. Karenanya, mereka mempertahankan dan menyimpan makanan yang mereka miliki sehingga harus ditukar dengan harga yang tinggi.<sup>29</sup> Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Supply bahan pokok penduduk kota besar ( $Q_{s2}$ ) jauh lebih besar daripada supply bahan pokok penduduk kota kecil ( $Q_{s1}$ ). Menurut Ibnu Khaldun, penduduk kota besar memiliki supply bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar cenderung lebih murah ( $P_2$ ). Sementara itu, supply bahan pokok di kota kecil relatif lebih kecil, sehingga harganya relatif mahal ( $P_1$ ).<sup>30</sup>

27 Ibid Khaldun, hlm. 422

28 Ibid, M. Sadeq dan Aidit Ghazali, hlm. 224

29 Op.cit. Euis Amalia, hlm. 186

30 Ibid

Faktor yang menentukan penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Pada sisi lain, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.<sup>31</sup>

### b. Keterkaitan Harga-Harga

Ibnu Khaldun juga menjelaskan keterkaitan antara harga-harga, dimana naik dan turun harga suatu barang atau jasa akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga barang lainnya. Jika harga turun dan menyebabkan kebangkrutan, maka modal akan hilang, insentif untuk penawaran menurun, dan mendorong munculnya resesi, sehingga pedagang dan perajin menderita. Ia mencantohkan dalam bidang pertanian, dimana apabila harga hasil pertanian menurun, maka hal ini akan segera diikuti dengan kebangkrutan pada seluruh operasi yang berhubungan dengan pertanian seperti penggilingan, pembakaran, dan industri lain yang berhubungan dengan industri bahan makanan. Lebih jauh lagi, bahkan hal ini akan mempengaruhi gaji para tentara, dimana pendapatan mereka diambil dari pajak pertanian yang dialokasikan oleh pemerintah.

Kemudian ia mengambil kesimpulan bahwa harga yang rendah terus-menerus akan merugikan industri barang tersebut dan berakibat buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, harga yang naik terus-menerus juga akan menimbulkan kerugian. Kemakmuran akan tercapai pada harga yang moderat dan pergantian yang cepat (antara inflasi dan deflasi).<sup>32</sup> Harga yang moderat (*equilibrium price*) akan memungkinkan para pedagang mendapatkan tingkat pengembalian yang ditolelir oleh pasar dan juga mampu menciptakan kegairahan pasar dengan meningkatkan penjualan untuk memperoleh tingkat keuntungan dan kemakmuran tertentu.

31 Ibid. Nur Chamid, hlm. 252

32 Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, Readings In Islamic Economic Thought, hlm.

Akan tetapi, harga yang rendah juga dibutuhkan untuk memberi kelapangan bagi kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi.<sup>33</sup>

### c. Uang dan Kekayaan

Uang, menurut Ibnu Khaldun adalah emas dan perak, dimana Allah menciptakan keduanya untuk berfungsi sebagai ukuran nilai bagi akumulasi modal. Emas dan perak juga pada umumnya digunakan manusia sebagai penyimpan kekayaan. Meskipun barang lain juga terkadang disimpan, namun barang tersebut hanya dimaksudkan untuk ditukar dengan emas dan perak, mengingat keduanya tidak terpengaruh dengan fluktuasi.<sup>34</sup> Pernyataan Ibnu Khaldun ini membantah pernyataan bahwa fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan baru ditemukan oleh Maynard Keynes dalam bukunya: *The General Theory of Employment Interest and Money* (1936). Keynes tetap mengakui adanya fungsi uang sebagai alat tukar, hanya dalam teorinya, ia lebih menonjolkan fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan (*store of wealth*).<sup>35</sup>

Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali mengenai uang, Ibnu Khaldun menyatakan: bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah untuk menetapkan nilainya, karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak di dalamnya. Oleh karena itu, selain menyarankan digunakannya uang standar emas dan perak. Ibnu Khaldun juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan dan penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya.<sup>36</sup>

33 Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah*, hlm. 251

34 Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 449

35 Mugi Rahardjo, *Ekonomi Moneter*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2009), hlm. 15

36 Ibid, Nur Chamid, hlm. 250

Berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun di atas, ia menyarankan standar emas atau *Gold Bullion Standard*. Dalam *Gold Bullion Standard* (standar inti emas), hak masing-masing orang untuk bebas menempa mata uang emas telah dicabut. Namun demikian, Bank Sentral dengan ketetapan Undang-Undang masih tetap bersedia menjual dan membeli emas dengan harga yang sesuai dengan undang-undang, dan dalam jumlah yang tidak terbatas. Segala langkah pemerintah ditujukan agar persediaan emas yang ada dalam negeri dijadikan sebagai *reserve* (cadangan) untuk pembayaran keluar negeri dan *dekking* (jaminan) uang kertas yang dikeluarkan. Sebagai ganti mata uang emas maka dikeluarkan mata uang kertas yang dapat dianggap sebagai mata uang yang sah.<sup>37</sup>

Ibnu Khaldun, sebagaimana Al-Ghazali, memprediksi bahwa pada saatnya nanti, seiring dengan perkembangan perekonomian, maka standar moneter juga akan mengalami perubahan. Mengenai nilai tukar mata uang Ibnu Khaldun menyatakan bahwa: kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Pendapatan ini menunjukkan pula bahwa perdagangan internasional menjadi bahasan ulama pada saat itu. Negara yang telah mengekspor berarti mempunyai kemampuan berproduksi yang lebih besar dari kebutuhan domestiknya sekaligus membuktikan bahwa negara tersebut lebih efisien dalam produksinya.<sup>38</sup>

Hal ini diperkuat dengan analisanya tentang sirkulasi logam mulia dalam suatu negara. Ia menegaskan bahwa uang bukanlah jaminan kekayaan suatu negara. Faktor yang mempengaruhi sirkulasi logam mulia dalam suatu negara adalah usaha sosial, pencarian keuntungan, dan penggunaan alat.<sup>39</sup> Negara-negara maju di Timur seperti Mesir, Syiria, Persia, India, dan Cina, dengan kehidupan sosial yang maju, telah menjadikan negara semakin kuat, kota berkembang,

---

37 Ibid, Mugi Rahardjo, hlm. 34

38 Ibid, Nur Chamid, hlm. 250

39 Ibid, M. Sadeq dan Aidit Ghazali, hlm. 226

perdagangan maju dan kekayaan meningkat. Jika dikatakan bahwa penyebab kemajuan tersebut adalah besarnya cadangan uang yang mereka miliki, atau banyaknya emas dan perak yang terkandung dalam perut bumi mereka, maka hal ini tidaklah benar, mengingat sumber semua emas ini berasal dari Sudan, dekat Maghribi (Maroko). Jadi, kekayaan sebuah negara bukanlah ditentukan oleh cadangan emas yang melimpah di perut bumi suatu negara, melainkan dan kemampuan negara tersebut untuk berproduksi dan memajukan perdagangan. Begitulah Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa negeri yang maju dan makmur adalah negara yang sudah mampu mengekspor hasil dari negerinya ke negeri lain untuk ditukar dengan emas dan uang negara lain.<sup>40</sup>

Sementara itu, dalam hal kepemilikan kekayaan dan harta seperti tanah dan *real estate*, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekayaan semacam ini tidak dimiliki secara tiba-tiba, dan tidak pula dalam satu generasi, bahkan generasi yang paling makmur sekalipun. Tanah dan *real estate* ini dibangun secara bertahap, baik melalui warisan, dimana kekayaan akan terkonsentrasi dalam satu keturunan, maupun mereka yang berhasil dalam fluktuasi harga di pasar. Namun saat terjadi kekacauan di akhir dinasti, dan harga-harga melonjak, tanah ini dimiliki oleh kaum miskin. Barulah saat negara baru telah kokoh dan taraf kehidupan telah kembali meningkat, bisnis tanah dan *real estate* kembali terkonsentrasi pada kalangan atas dan generasinya.<sup>41</sup>

### 3. Peran Negara dalam Perekonomian

Dalam pembahasan mengenai ekonomi makro dalam sebuah negara, Ibnu Khaldun meletakkan dasar dari apa yang disebut Keynes sebagai *aggregate effective demand*, *multiplier effect*, dan *equality of income and expenditure*.<sup>42</sup> Menurut Keynes, yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara adalah tingkat permintaan efektif (*aggregate effective demand*), yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diterima. Ada beberapa

40 Ibid, Khaldun, hlm. 425

41 Ibid, M. Sadeq dan Aidit Ghazali , hlm. 225

42 Ibid, Nur Chamid, hlm. 254

unsur dalam permintaan agregat, yaitu pengeluaran rumah tangga (c), pengeluaran swasta berupa investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan belanja luar negeri (X dan M). Apabila permintaan efektif terganggu, maka pemerintah bisa melakukan kebijakan ekspansif yaitu membelanjakan uangnya untuk merangsang perekonomian agar dapat seimbang.<sup>43</sup>

Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting. Pada satu sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktifitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara, mustahil terjadi populasi yang besar. Tanpa ketertiban dan stabilitas politik, produsen tidak memiliki insentif untuk berproduksi. Di sisi lain, pemerintah menjalankan fungsi terhadap permintaan pasar. Dengan permintaannya, pemerintah memicu produksi. Sebaliknya, jika pemerintah menghentikan belanjanya, krisi akan terjadi.<sup>44</sup>

Dengan membandingkan kondisi masyarakat yang tinggal di kota besar dan daerah di luar batas negara, ia sampai pada kesimpulan bahwa taraf hidup dan kesejahteraan penduduk yang tinggal di kota besar dekat dengan istana cenderung lebih baik dan lebih mewah daripada mereka yang hidup di luar batas meskipun memiliki populasi yang padat. Pertumbuhan kemewahan dan peradaban disebabkan oleh pertumbuhan populasi dan peningkatan standar hidup yang dimajukan pemerintah, dimana pemerintah mengumpulkan kekayaan dan membelanjakannya untuk keperluan pemerintahan dan gaji para pegawai. Posisi yang dekat dengan pusat pemerintahan menguntungkan penduduk yang tinggal di sekitarnya, mengingat bahwa raja (pemerintah) membelanjakan hartanya seperti air, semua yang dialiri akan subur.<sup>45</sup>

Dalam gagasan Ibnu Khaldun, pengeluaran pemerintah adalah bagian dari permintaan agregat. Ia juga menyadari pentingnya sirkulasi uang dalam ekonomi dan menunjukkan efek-efek penggunaannya yang tidak efisien terhadap ekonomi yang untuk

43 Iskandar Putong, Economics: Pengantar Mikro dan Makro, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), hlm. 350-351

44 Op.cit. Azwar Karim, hlm. 410

45 Ibid. M. Sadeq dan Aidit Ghazali, hlm. 232

selanjutnya berdampak pada penerimaan pemerintah. Intervensi pemerintah dalam kegiatan bisnis yang terlalu jauh justru akan mengurangi insentif bagi investor.<sup>46</sup>

Penurunan belanja pemerintah akan berakibat pada penurunan jumlah pajak yang terkumpul. Hal ini disebabkan karena negara bertindak sebagai pasar terbesar dan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban. Apabila kemudian raja menimbun pajak, atau ia tidak memiliki uang untuk dibelanjakan, maka jumlah uang yang beredar di antara pegawai istana dan pelayan mereka juga akan menurun, dengan demikian, belanja mereka juga akan merosot. Hal ini akan berimbas pada menurunnya bisnis dan berkurangnya keuntungan para pedagang, mengingat mereka adalah kelompok pembeli terbesar. Lebih jauh lagi, pajak akan menurun, karena pajak dipungut dari setiap transaksi yang terjadi, sehingga pada akhirnya negara akan bangkrut. Oleh sebab itu, harta harus beredar di antara raja dan rakyatnya agar kesejahteraan tercapai.<sup>47</sup> Dalam teori ekonomi konvensional kita mengenal beberapa faktor yang mempengaruhi belanja pemerintah, diantaranya: proyeksi pajak yang diterima pemerintah dan pengeluaran untuk gaji pegawai, tujuan ekonomi yang akan dicapai, dan pertimbangan politik dan keamanan, dimana pada saat darurat, negara membutuhkan anggaran ekstra untuk militer dan angkatan perang.<sup>48</sup>

Kekayaan tidak akan bertambah dengan ditimbun dan disimpan di dalam brankas. Kekayaan negara, dalam pandangan Ibnu Khaldun, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, melindungi hak mereka dan melindungi mereka dari ancaman. Dengan begitu maka harta akan bertambah dan tumbuh.<sup>49</sup> Negara juga harus memiliki dana cadangan yang digunakan terdiri dari anggaran belanja untuk meningkatkan taraf hidup kaum muslim. Selain itu, dana cadangan ini juga digunakan untuk menafkahi anak yatim dan orang miskin, serta difabel. Pemerintah juga perlu menganggarkan untuk

46 Ibid, Hoetoro, hlm. 88

SES ini diambil dari buku yang belum M. Jadi 02

47 Ibid, M. Sadeq dan Aidit Ghazali,, hlm. 232

48 Iskandar Putong, Economics, hlm. 376

49 Ibid, M. Sadeq dan Aidit Ghazali,, hlm. 232

membangun rumah sakit dan semua fasilitas umum lainnya selama tidak memberatkan anggaran negara.<sup>50</sup>

Hal ini juga ditekankan oleh beberapa tokoh ekonomi Islam kontemporer seperti Baqir ash-Shadr, dalam bukunya *Iqtishaduna* yang menyatakan bahwa negara bertanggungjawab dalam memelihara individu dan dalam menyediakan berbagai sarana untuk memelihara (standar) kehidupannya. Tanggung jawab negara berkenaan dengan jaminan sosial didasarkan pada basis hak masyarakat atas kekayaan alam, yang mana basis ini juga merupakan justifikasi bagi hak para individu dalam masyarakat yang tidak mampu bekerja. Cara yang diadopsi oleh doktrin ekonomi Islam agar negara mampu menjamin pemenuhan hak tersebut adalah menciptakan sektro publik Islam yang dibiayai oleh sumber kekayaan publik dan properti negara. Saldo kas negara dapat digunakan untuk merealisasikan jaminan sosial sehingga setiap individu memperoleh haknya untuk hidup layak.<sup>51</sup>

Ibnu Khaldun juga mengcam penindasan, yang belakangan dikenal dengan sistem ekonomi sosialis, dimana tidak ada pengakuan terhadap hak milik individu. Dalam analisanya, ia menyatakan bahwa bila negara secara sewenang-wenang mengambil alih kekayaan individu masyarakatnya, maka hal ini akan berakibat pada hilangnya dorongan untuk berusaha, saat mereka berpikir bahwa apa yang mereka hasilkan akan diakumulasikan dan diambil dari mereka. Hal ini secara langsung akan mengacu pada kemerosotan perusahaan, dan apabila penindasan ini berlangsung secara terus menerus, maka akan berpengaruh pada seluruh kegiatan ekonomi secara umum dan pada akhirnya, keadaan negara akan memburuk. Penduduk akan meninggalkan negaratersebut dan bermigrasi kemanapun untuk mencari peluang usaha, dan hal ini akan berakibat pada penurunan populasi dan desersi kota.<sup>52</sup>

#### 4. Kebijakan Fiskal

Ibnu Khaldun adalah kontributor pertama yang mengenalkan teori pajak dalam sejarah. Beberapa ilmuwan barat

50 Ibid, M. Sadeq dan Aidit Ghazali, hlm. 232

51 Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk ekonomi Islam: *Iqtishaduna*, diterjemahkan oleh: Yudi, (Jakarta: Zahra Publishing, 2008), hlm. 463

52 Ibid, M. Sadeq dan Aidit Ghazali, , hlm. 230

seperti Arthur Laffer, bahkan JF Kennedy dan Ronald Reagan mengembangkan ide yang dicetuskannya pada abad ke 14.<sup>53</sup> Ia menyatakan bahwa pada tahap awal berdirinya sebuah negara, pajak banyak sekali jumlahnya, namun sedikit yang dibebankan kepada individu. Sementara pada tahap akhir, pajak jumlahnya sedikit, namun justru banyak dibebankan kepada individu. Pendapat Ibnu Khaldun ini diasumsikan bahwa pada negara yang berbasis Islam, maka pajak yang dibebankan sesuai dengan syariah Islam yaitu pajak derma, sedekah, pajak tanah (*kharaj*), dan *jizyah*. Pada sebuah negara yang terbentuk melalui penaklukan dan solidaritas sosial (*ashabiyah*) yang menekankan pada sikap toleransi, kedermawanan, dan menghormati kepemilikan, tingkat pajak yang dibebankan kepada masyarakat sangat rendah.

Tingkat pajak yang rendah ini mendorong masing-masing individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktifitas bisnis dan mengembangkan perusahaan, karena para pebisnis merasa bahwa beban pajak tersebut sesuai dengan porsi keuntungan mereka. Sehingga dalam menentukan keuntungan, mereka juga memasukkan pajak. Bisnis yang berkembang dengan pesat akan mendorong peningkatan akumulasi pajak yang dipungut dari kegiatan bisnis tersebut, sehingga total pemasukan dari sektor pajak bertambah.<sup>54</sup>

Namun tarif pajak yang terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya. Sebaliknya, jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif untuk bekerja. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori: gaji, laba, pajak, dengan masing-masing kategori ini memiliki tingkat optimum. Tingkat optimum ini tidak dapat terjadi dalam jangka panjang sehingga siklus aktifitas ekonomi harus terjadi.<sup>55</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan pergantian kekuasaan, sikap kesukuan (*ashabiyah*) mulai pudar dan menuju ke

53 Ibid, Nur Chamid, , hlm. 254

54 Ibid, M. Sadeq dan Aidit Ghazali, , hlm. 231

55 Ibid, Azwar Karim, , hlm. 406

peradaban yang lebih maju dimana kebutuhan dan kecenderungan untuk hidup mewah meningkat. Pemerintah kemudian memberlakukan pajak baru pada beberapa subjek baru seperti pertanian, peternakan, dan lain-lain. Pajak yang tinggi ini mendorong kebiasaan hidup mewah dalam masyarakat. Sementara itu dalam kacamata bisnis, pajak yang tinggi juga tidak menguntungkan. Para pebisnis mulai membandingkan keuntungan yang diperoleh dan beban pajak yang dipungut pemerintah, dan antara total biaya produksi dan keuntungan bersih mereka. Pajak yang tinggi memberatkan para pebisnis, akibatnya, produksi menurun dan pada akhirnya mempengaruhi total pajak yang diperoleh dari sektor bisnis.<sup>56</sup>

Ibnu Khaldun kemudian mengambil kesimpulan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan total pemasukan negara dari sektor pajak bukanlah meningkatkan beban pajak, tapi sebaliknya, dengan pajak yang rendah. Pajak yang tinggi akan menyulitkan para pebisnis, mengingat tingginya biaya produksi, beban pajak yang berat, dan keuntungan bersih yang tidak seimbang. Jika hal ini berlanjut, maka akan menyebabkan penurunan produksi. Pajak yang ringan akan mendukung perusahaan dan memberi jaminan keuntungan yang lebih besar sehingga bisnis akan lebih bergairah.

Selain menganalisa akibat penentuan tingkat pajak, Ibnu Khaldun juga menyumbangkan pemikirannya mengenai alokasi dana pajak. Pajak harus didistribusikan secara adil dan seimbang ke seluruh subjek pajak, tanpa pengecualian antara kalangan istana dan rakyat jelata, kaum bangsawan dan kaum miskin.<sup>57</sup>

Terkait dengan peran pemerintah dalam pengelolaan kesejahteraan publik, Ibnu Khaldun memberi opini agar presentase beban pajak itu tidak tinggi. Pendapat ini muncul karena jika beban pajak terlalu tinggi justru akan menurunkan pendapatan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat menentukan tingkat pembebasan pajak yang optimum sehingga mampu memaksimalkan pendapatan pemerintah. Opini ini didasarkan pada prinsip

56 Ibid, Khaldun, hlm. 349

57 Ibid, M. Sadeq dan Aidit Ghazali, hlm. 231-232

perpajakan bahwa semakin randah beban pajak maka semakin tinggi energi wajib pajak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang produktif. Pembebaan pajak yang optimal akan memacu usaha-usaha kultural dan bisnis untuk tumbuh, sebab dengan tingkat pajak yang rendah itu mereka merasakan kepuasan yang maksimum dalam melakukan kegiatan ekonomi. Implikasinya, jika usaha-usaha tersebut berkembang, maka jumlah wajib pajaknya pun otomatis akan ikut meningkat. Dengan demikian, pendapatan pajak yang merupakan agregasi dari penetapan jumlah wajib pajak akan menjadi lebih tinggi. Dalam bahasa sekarang ini, argumentasi Ibnu Khaldun sama halnya dengan kurva Laffer.<sup>58</sup>

## Penutup

Ibnu Khaldun lebih dikenal sebagai Bapak Ilmu Sosial. Namun begitu, ia tidak mengabaikan bidang ekonomi. Dalam bukunya Muqaddimah, kita bisa menemukan banyak teori ekonomi. Ia mengetengahkan gagasan ekonomi yang mendasar, yakni: pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga, dan sebagainya.

Dalam teori nilai, ia mengakui bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi paling penting. Tanpanya, tidak akan ada hasil produksi, sehingga upah yang setimpal harus diberikan sebagai refleksi nilai tersebut. Ia juga melakukan analisa pada mekanisme pasar, dengan mendeskripsikan beberapa penyebab naik-turunnya harga yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Dalam pandangannya, uang adalah emas dan perak, yang mana keduanya tidak akan terpengaruh fluktuasi pasar, sehingga dalam hal ini uang juga bisa berfungsi sebagai penyimpan kekayaan (*store of wealth*).

Ibnu Khaldun juga menyatakan pendapatnya mengenai peran negara sebagai pasar terbesar, dan bahwa bekanja negara akan mempengaruhi aktifitas ekonomi negara. Lebih jauh lagi, ia juga mengungkapkan pendapatnya mengenai siklus perpajakan dalam suatu negara.

---

<sup>58</sup> Ibid, Arif Hoetoro, hlm. 91

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Hoetoro, Arif. *Ekonomi Islam: Pengantar analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*, diterjemahkan oleh: Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh: M. Nastangin, Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1997
- Sadeq, Abdul Hasan M. dan Aidit Ghazali. *Readings In Islamic Economic Thought*, Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. *Ekonomi*, diterjemahkan oleh: A. Jaka Wasana, Jakarta: Erlangga, 1993
- Putong, Iskandar. *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007
- Rahardjo, Mugi. *Ekonomi Moneter*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2009
- Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk ekonomi Islam: Iqtishaduna*, diterjemahkan oleh: Yudi, Jakarta: Zahra Publishing, 2008
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, diterjemahkan oleh: A. M. Saefuddin, dkk, Jakarta: LIPP M, 1986